

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PENGULANGAN PERBUATAN PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN TEORI TUJUAN PEMIDANAAN

Kristophorus Agustino, Sumardi, Dadi Waluyo
Fakultas Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
tjnagustino@gmail.com; sumardi@unis.ac.id; dwaluyo@unis.ac.id

Abstract

It is a mutual agreement that corruption is classified as an extraordinary crime. Because it falls into the category of extraordinary crime, it also requires extraordinary handling. The problem in this research is whether the decision of the panel of judges in imposing a prison sentence on the convict in corruption case Number: 237 PK/Pid.Sus/2020 has been given sufficient legal consideration and whether the panel of judges' decision in imposing a prison sentence is in line with the purpose of sentencing. The method used by the author in this research is the normative juridical method. Based on the results of the research and discussion, the conclusion is: Regarding decision Number: 237 PK/Pid.Sus/2020, according to the author's opinion, the reconsideration panel of judges was not sufficiently careful in considering the actions previously committed by the convict.

Keywords: Corruption, recidivism, imprisonment

Abstrak

Menjadi kesepakatan bersama, jika korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Oleh karena masuk dalam kategori kejahatan luar biasa, maka diperlukan juga penanganan yang luar biasa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah putusan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terpidana tindak pidana korupsi Nomor: 237 PK/Pid.Sus/2020 telah diberikan pertimbangan hukum yang cukup dan apakah putusan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara telah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: Terhadap putusan Nomor: 237 PK/Pid.Sus/2020 menurut pendapat penulis dalam pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali kurang cermat dalam mempertimbangkan perbuatan yang telah dilakukan oleh terpidana sebelumnya.

Kata Kunci : Korupsi, Pengulangan Perbuatan Pidana, Pidana Penjara

A. PENDAHULUAN

Menjadi pengetahuan umum, jika akhir dari proses persidangan di pengadilan ialah jatuhnya putusan hakim. Putusan hakim dalam perkara pidana dapat berupa putusan pembebasan, pelepasan atau pemidanaan. Putusan bebas dijatuhkan jika perbuatan terdakwa tidak terbukti, tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti minimum atau tidak adanya keyakinan hakim. Putusan lepas dijatuhkan jika perbuatan terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan tindak pidana, sedangkan putusan pemidanaan dijatuhkan jika semua unsur yang didakwakan terbukti.

Penjatuhan putusan pemidanaan, tidaklah serta merta mengharuskan pelaku yang dijatuhi pidana masuk atau menjalankan pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), karena dalam hukum pidana dikenal alasan pemaaf dan alasan pembenar. Apabila ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka menjadikan seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa tidak dapat dipidana. Ketiadaan 2 (dua) alasan tersebut, baru menjadikan seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Putusan hakim dalam perkara pidana kadang menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Hal ini tidak lepas dari prinsip atau azas kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara. Sebenarnya tidak hanya dalam perkara pidana, putusan hakim menimbulkan kontroversi, dalam ranah perdata juga sering timbul kontroversi, namun dampaknya saja yang berbeda. Apabila dalam perkara perdata, karena sengketanya antar individu dengan kepentingan individu pula, maka dampak itu hanya berkisar di area para pihak saja, sedangkan dalam perkara pidana, karena ada kepentingan publik di situ, maka dampaknya menjadi luas.

Salah satu tindak pidana yang selalu jadi sorotan masyarakat ialah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang banyak

dilakukan oleh para koruptor¹ dan korupsi masih menjadi masalah yang berat untuk bangsa Indonesia, setidaknya hingga saat ini. Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap yaitu *elitis*, *endemic*, dan *sistemik*. Pada tahap *elitis*, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap *endemic*, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditahap yang kritis, ketika korupsi menjadi *sistemik*, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistemik.²

Berita adanya pejabat, mulai dari Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) maupun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat I maupun tingkat II yang terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) seperti menjadi hal yang biasa. Mengapa seperti menjadi hal yang biasa? Karena saking seringnya pejabat-pejabat tertangkap korupsi, jadi kita sudah tidak kaget lagi. Ini tentu ironi dengan kejahatan korupsi yang masuk kategori *extra ordinary crime*.

Dalam penjatuhan pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi yang merupakan pidana khusus, yang artinya diatur di luar KUHP, maka hakim harus lebih mengedepankan aturan-aturan yang diatur dalam undang-undang khusus tersebut. Apabila dalam undang-undang khusus tidak diatur, maka akan kembali pada prinsip-prinsip yang umum yang diatur dalam KUHP terkait hukum materilnya dan KUHP terkait hukum formilnya. Dengan mempertimbangkan adanya ancaman pidana minimum khusus dan keadaan yang memberatkan pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang

¹ Hj. Rodliyah dan H. Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 23.

² Abu Fida' Abdur Rafi', *Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Jakarta: Republika, 2006, hlm. 21.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun yang diatur dalam KUHP, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk tidak mengulangi lagi dan juga memberikan efek pencegahan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Perkembangan penjatuhan pidana kepada pelaku korupsi sepertinya belum memberikan efek jera. Indikasinya, masih ada pelaku korupsi yang setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan kembali terjerat kasus korupsi. Bahkan ada warga binaan yang tengah menjalani masa pemidanaan kembali melakukan tindak pidana serupa dan mengharuskan warga binaan tersebut diadili di persidangan kembali. Namun, yang membuat masyarakat awam heran, penjatuhan pidana yang kedua ini ternyata lebih ringan daripada penjatuhan pidana yang pertama. Inilah yang terjadi pada kasus, dengan nomor register perkara nomor: 237 PK/Pid.Sus/2020.

Perkara nomor: 237 PK/Pid.Sus/2020 merupakan upaya hukum yang ditempuh terpidana perkara korupsi perkara nomor: 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg yang jatuh putusan hakim selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pada tingkat Peninjauan Kembali (PK), terpidana dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, artinya ada pengurangan 2 (dua) tahun dari pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Bandung.

Perbuatan yang dilakukan terpidana bukanlah yang pertama, karena sebelumnya, terpidana juga telah dijatuhi pidana juga atas tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi Jakarta Pusat dalam perkara Nomor: 42/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dijatuhi pidana 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Berdasarkan Uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut, Apakah Putusan Hakim Dalam Pengulangan Perbuatan Pidana Tindak Pidana Korupsi Nomor: 237 PK/Pid.Sus/2020 Telah Diberikan Pertimbangan Hukum Yang Cukup?, Apakah Penjatuhan Pidana Penjara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 237 PK/Pid.Sus/2020 Telah Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan?.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif. penelitian Hukum Yuridis Normatif, Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³

Guna menjawab permasalahan hukum yang ada, penulis menggunakan data sekunder dengan sejumlah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan, undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana, Undang-Undang Nomor 48

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 3.

tahun 2008 tentang kekuasaan kehakiman dan Putusan pengadilan. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku-buku, hasil penelitian, karya tulis ilmiah, jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Bahan Hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan penjelasan untuk bahan hukum tersier dan sekunder.

Adapun cara dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji secara kritis bahan-bahan hukum yang terkait dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian, kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara deduktif.⁴

C. PEMBAHASAN

1. Putusan Hakim Dalam Pengulangan Perbuatan Pidana Tindak Pidana Korupsi Nomor: 237 PK/Pid.Sus/2020

Putusan hakim dalam tindak pidana korupsi sesungguhnya sama saja dengan putusan-putusan perkara pidana lainnya dalam tindak pidana umum (dalam KUHP). Tindak pidana korupsi merupakan Tindak pidana Khusus, Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana khusus adalah hukum pidana di luar kodifikasi.⁵ Pasal 191 ayat (1) KUHP menyatakan “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. putusan bebas adalah keputusan pengadilan yang menyatakan terdakwa tidak bersalah atas dakwaan yang diajukan, karena pengadilan berpendapat bahwa bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan dengan sah

dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.⁶

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan Negara.⁷ dalam Undang-Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi pada sebgaaian besar keten-tuan pasal-pasalnya menerapkan ancaman pidana minimum khusus. Diharapkan, adanya ancaman pidana minimum khusus dan ancaman pidana yang berbentuk kumulatif dan kumulatif-alternatif dapat menjadi instrumen pemberat yang menjadikan pelaku tindak pidana korupsi berfikir ulang jika akan melakukan tindak pidana korupsi.

Ancaman pidana yang berat, dalam penegakkannya juga memerlukan aparat penegak hukum yang berintegritas. Sebaik-baiknya peraturan, jika dijalankan oleh aparat penegak hukum yang buruk, maka hasilnya akan buruk. Untuk itu, diperlukan hakim-hakim, penuntut umum, penyidik (Polri/KPK) dan juga pegawai Lapas yang berintegritas. Hakim yang berintegritas untuk memberikan jaminan dalam memutuskan/mengadili suatu perkara hakim benar-benar hanya berpegang pada sumpah jabatan. Begitu pula kepada penuntut umum, penyidik dan pegawai Lapas semua berpegang pada sumpah jabatan masing-masing. Kesemuanya jika bersinergi akan membentuk sistem peradilan pidana terpadu yang solid.

Hakim yang bertugas memutus/mengadili perkara yang diajukan kepadanya dalam memutus perkara hendaknya didasarkan dari proses yang penuh kecermatan dan kehati-hatian dalam hal pembuktian. Pembuktian juga mencakup ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang diizinkan oleh undang-undang dan yang boleh digunakan oleh hakim untuk

⁴ Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: C.V Mandar Maju, 2008.

⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, edisi revisi, 2015, hlm. 24.

⁶ Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 108.

⁷ Surachmin danSuhandi Cahaya. *Strategi & Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 10.

membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁸ Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang cukup dan relevan sebagai dasar dari kesimpulan agar tidak dikualifikasi sebagai kurang pertimbangan hukum yang menyebabkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Putusan hakim akan menentukan nasib dari terdakwa dan tidak hanya terdakwa, keluarga juga akan terdampak dari putusan yang diputuskan oleh hakim tersebut.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa/terpidana masuk dalam kategori suap (pemberi suap). Bermula dari tindak pidana suap yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara suap di BAKAMLA (Badan Keamanan Laut), terdakwa diajukan ke Pengadilan Tipikor Jakarta dengan register perkara Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN. JKT.PST atas tindak pidana tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dijatuhi pidana penjara 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Atas putusan tersebut, terdakwa menerima dan dieksekusi di Lapas Sukamiskin.

Selang beberapa waktu kemudian, terpidana tertangkap lagi karena memberi suap kepada Kalapas Sukamiskin, lalu diajukan kembali di Pengadilan Tipikor Bandung, sehingga selain berstatus terpidana juga ber-

status sebagai terdakwa kembali. Pada tindak pidana yang kedua ini, oleh Penuntut Umum, terdakwa dinyatakan ter-bukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dituntut pidana penjara 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Alasan penuntut umum menuntut pidana penjara maksimum adalah karena merupakan pengulangan perbuatan pidana.

Majelis Hakim perkara nomor: 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BDG sependapat dengan penuntut umum, terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas putusan tersebut terdakwa menerima, sehingga secara akumulasi pidana penjara yang dijalani oleh terdakwa adalah 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Actus reus dalam tindakan terpidana adalah memberikan uang, tas, sandal dan juga 1 unit mobil Mitsubishi Triton. Menurut Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa penandaan kata *actus reus* dengan kata perilaku.⁹ *Actus reus* dalam tindakan terpidana jelas terbukti dan sangat sulit diingkari, makanya Majelis Hakim Peninjauan Kembali tidak berani membebaskan terpidana. Namun terkait *mens rea* nya Majelis Hakim Peninjauan Kembali memberikan pertimbangan hukum yang membingungkan. Darimana Majelis Hakim Peninjauan Kembali menilai tidak adanya niat jahat? Tambah ambigu pertimbangan hukum itu karena Majelis Hakim Peninjauan Kembali menilai pemberi-

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 273.

⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang : PT. Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 42.

an itu karena kedermawanan terpidana. Pertanyaan sederhananya, kalau terpidana tidak menjalani pidana di Lapas Sukamiskin apakah terpidana tetap akan memberikan apa yang telah diberikan kepada Kalapas Sukamiskin tersebut?

Dari uraian tersebut, maka secara kualitas, pertimbangan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat dinilai kurang berkualitas karena pertimbangan hukumnya tidak didasarkan pada alas hukum atau dasar hukum yang memadai. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali lebih menitikberatkan pada keyakinan subyektif Majelis Hakim Peninjauan Kembali dan mengesampingkan fakta hukum yang bersifat obyektif. Apa fakta hukum yang obyektif tersebut? Terpidana melakukan pengulangan perbuatan pidana (*recidive*). Dalam hal putusan pidana, maka sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang membentakan dan meringankan. Salah satu hal yang menjadi pemberat dalam penjatuhan pidana adalah pengulangan perbuatan pidana atau *Recidive*.¹⁰

Untuk membuktikan tentang fakta hukum yang obyektif tadi, mari kita cermati mulai dari tuntutan pidana penuntut umum dan juga Putusan Pengadilan Tipikor Bandung. Dalam tuntutan pidana dan juga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menyatakan unsur pemberatannya adalah “pengulangan perbuatan pidana”. Dan ini dibuktikan dengan tuntutan yang maksimum dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b, 5 (lima) tahun penjara dan putusan yang lebih berat dari putusan pada perkara pertama, 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Kemudian pertimbangan hukum yang kedua yang dijadikan dasar mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali ialah “Pemberian yang dilakukan oleh terpidana tergolong kecil nilainya”. Kembali lagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali menggunakan

pertimbangan hukum yang sifatnya subyektif, selain subyektif juga sangat relatif. Besar kecilnya nilai, tentu tergantung pada siapa yang menilai. Jika nilai yang diberikan kepada Kalapas Sukamiskin itu diberikan kepada orang yang tidak berpenghasilan, tentu itu nilai yang sangat besar, namun secara umum, sangat tidak wajar jika pemberian 1 unit mobil Mitsubishi Triton 4 x 4, uang servis, tas, dan sandal yang nilai keseluruhan hampir Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dianggap kecil. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali terkait nilai yang dianggap kecil seperti ingin memberikan gambaran, jika hakim-hakim di Mahkamah Agung kaya-kaya, sehingga menilai uang yang hampir lima ratus juta sebagai nilai yang kecil.

Dengan demikian, Majelis Hakim Peninjauan Kembali terbukti tidak mempertimbangkan keadaan pengulangan perbuatan pidana (*recidive*) yang telah dilakukan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali yang merupakan fakta obyektif, namun lebih mempertimbangkan keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif dan relatif. Tidak perlu orang yang paham hukum, masyarakat awam pun, kalau tahu ada orang melakukan pengulangan perbuatan pidana (*recidive*), namun dalam hal penjatuhan pidananya diringankan pasti akan protes.

2. Penjatuhan Pidana Penjara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 237 PK/Pid. Sus/2020 Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan

Penjatuhan pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sudah mencerminkan adanya pemberatan. Pada perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt. Pst pidana yang dijatuhkan kepada terpidana 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, namun pada perkara Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg pidana penjara yang dijatuhkan kepada terpidana 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Alasan pengulangan perbuatan pidana dijadikan alasan pemberatan pidana. Demikian pula pada tuntutan pidana Jaksa Penuntut

¹⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bandung : Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, hlm. 185

Umum, Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara maksimal pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu 5 (lima) tahun penjara.

Fakta obyektif berupa pengulangan perbuatan pidana (*recidive*) yang dijadikan dasar pemberatan pidana baik pada tuntutan pidana maupun pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan dengan putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali. Meski tidak memberikan jaminan terpidana jera atas putusan Pengadilan Tipikor Bandung, namun setidaknya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung lebih dapat dipertanggungjawabkan secara doktrin hukum dan tidak menimbulkan ambiguitas.

Penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang merupakan pengurangan dari penjatuhan pidana penjara sebelumnya yaitu selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan merupakan putusan yang final. Suka tidak suka masyarakat harus menerima itu. Mengapa dikatakan putusan final? karena itu merupakan putusan Peninjauan Kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa dari terpidana. Menurut Andi Hamzah dan Irdan Dahlan bahwa PK yaitu, hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya.¹¹

Hakim dalam menjatuhkan pidana tindak pidana korupsi, selain mengacu pada undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pasal tertentu ternyata juga diberikan pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan yang saat ini ada ialah terkait pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020. menurut Andi Hamzah, Pemidanaan adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu

sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.¹²

Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan “Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan ini, yaitu:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Majelis Hakim mempunyai independensi dalam memutus perkara, sepanjang putusan yang diberikan kepada terdakwa disertai dengan pertimbangan hukum yang memadai Majelis Hakim tidak perlu khawatir dengan intervensi dari pihak luar. Pedoman pemidanaan untuk Pasal 2 dan Pasal 3 ada karena masih banyak Majelis Hakim yang berfikir *positivism* berpatokan apa yang tertulis dalam undang-undang, maka ada kasus-kasus yang nilai kerugian negaranya kecil, namun karena pasal tersebut ada ancaman pidana minimum khususnya, pidana yang dijatuh meskipun hanya minimum saja tetap menjadi berat, apalagi lewat dari ancaman pidana minimum khusus. Sebagai contoh Pasal 2 yang ancaman pidana minimum khususnya 4 (empat) tahun penjara.

Penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kepada terpidana FAHMI DARMAWANSYAH dapat dinilai dengan menggunakan parameter teori tujuan pemidanaan. Dalam doktrin secara

¹¹ Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 17.

¹² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993, hlm. 1.

umum dikenal ada 3 (tiga) teori tujuan pemidanaan, yakni teori absolut, teori tujuan dan teori gabungan. Penjatuhannya menurut teori absolut dijatuhkan karena semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).¹³ artinya orang yang telah melakukan kejahatan harus mendapatkan balasan yang setimpal. Dengan menggunakan parameter ini, pembalasan yang menjadi tujuan teori absolut tidak tercapai karena justru terpidana mendapatkan keringanan pemidanaan dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tipikor Bandung. Parameter berikutnya, Teori relatif adalah hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan. Teori ini melihat ke depan, sedang teori absolut hanya memperhatikan peristiwa yang telah berlalu.¹⁴ pada teori tujuan telah menjadikan masyarakat sebagai unsur yang dipertimbangkan. Penjatuhannya pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pada perkara pengulangan perbuatan tindak pidana korupsi malah dapat memicu masyarakat melakukan korupsi, karena terbukti orang yang melakukan pengulangan perbuatan tindak pidana korupsi tidak mendapatkan pemberatan pidana. Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.¹⁵ Apakah menjatuhkan pidana yang berat lebih bermanfaat kepada masyarakat atau justru sebaliknya, penjatuhannya pidana yang berat malah tidak meng-

untungkan kepada masyarakat. Putusan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang dijatuhkan kepada terpidana FAHMI DARMAWANSYAH oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali tidak menggunakan pertimbangan teori ini.

Dengan demikian, dari 3 teori besar, yakni teori absolut, teori tujuan dan teori gabungan tidak dapat menemukan alasan pembedaan penjatuhannya pidana 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pada perkara pengulangan tindak pidana korupsi. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali sangat sumir, karena telah mengabaikan (tidak mempertimbangkan) pemberatan pidana berupa pengulangan perbuatan pidana (*recidive*) yang dilakukan terpidana dan lebih memilih pertimbangan yang sifatnya subyektif. Padahal, pengulangan perbuatan pidana merupakan fakta obyektif, sementara terkait niat dan nilai suap merupakan hal yang bersifat subyektif dan relative.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Peninjauan Kembali Perkara Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 tidak memberikan pertimbangan hukum yang memadai terkait dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali terpidana FAHMI DARMAWANSYAH. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali justru bertumpu pada pertimbangan yang sifatnya subyektif (terkait niat) dan relatif (terkait nilai suap), namun mengabaikan fakta obyektif (terkait pengulangan perbuatan pidana yang dilakukan terpidana). Tidak dipertimbangkannya fakta obyektif tersebut, membuktikan Majelis Hakim Peninjauan Kembali tidak memberikan pertimbangan hukum yang memadai dalam perkara tersebut.
2. Teori absolut, teori tujuan dan teori gabungan tidak dapat menemukan

¹³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, Cetakan Kedua, 2009, hlm. 23

¹⁴ Masruchin Ruba“l, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Malang: Penerbit IKIP Malang, 1994, hlm. 7.

¹⁵ Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cip, 1992, hlm. 37.

pembenaran dari penjatuhan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Demikian pula halnya dengan teori kontemporer yang terdiri dari teori efek jera, teori edukasi, teori rehabilitasi, teori pengendali sosial dan teori keadilan restoratif tidak menemukan alasan yang dapat dijadikan dasar pembenaran penjatuhan pidana penjara dalam perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradya Paramita, Jakarta.
- Harahap, M Yahya, 2003, *Pemabahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hj. Rodliyah dan H. Salim, 2019, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Husein, Harun M, 1992, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rafi, Abu Fida Abdur, 2006, *Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Republika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kecana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*, C.V Mandar Maju, Bandung.
- Priyatno, Dwidja, 2009, *Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Ruba’i, Masruchin, 1994, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, Malang.
- Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soeparman, Parman, 2009, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung.
- Wahyuni, Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang.

Peraturan perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* .
- _____. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (LN RI Tahun 1999 Nomor 140, TLN RI Nomor 3874).

_____. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, (LN RI Tahun 2001 Nomor 134, TLN RI Nomor 4150)*

_____. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (LN RI Tahun 2009 Nomor 157, TLN RI Nomor 5076)*